



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rinto Basuki Alias Bejit Bin Surip;
2. Tempat lahir : Pematang Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Sarwodadi RT.010 Rw.002 Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;


Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Komarudin Alias Kondam Bin Kaja;
2. Tempat lahir : Pematang Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sarwodadi RT.002 Rw.001, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Alias Mentek Bin Ramali;
2. Tempat lahir : Pematang Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Opok Rt.007 Rw.002 Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada 4 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Pemasijat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip**, Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja**, Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) M. Ramali** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip**, Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja**, Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) M. Ramali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip**, Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja**, Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) M. Ramali** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bercorak lorek milik korban Sdr. Muhammad Reza Aresqi bin Johari;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Reza Aresqi bin Johari.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah milik korban Sdr. Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin.
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin.
 - 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi berbentuk logo batman dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan;
 - 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip** selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja** selanjutnya disebut **Terdakwa II** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) Ramali** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa III**, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan umum Dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi IBNU SAHLAN bin DAHLAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang mempunyai masalah dengan Sdr. PILAK lalu mengajak **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. KIKI alias KINYUK (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi Sdr. PILAK di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam perjalanan kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU SAHLAN bermasalah sehingga membuat saksi IBNU SAHLAN tertinggal di belakang rombongan. Setelah itu sesampainya di Desa Kertosari **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA, Sdr. KIKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG singgah untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi NURWASIS alias ENTET bin (alm) DARJAN, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN lewat dengan berboncengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Scoopy bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI bin JOHARI yang keduanya merupakan rekan dari Sdr. PILAK, kemudian **Terdakwa II**, Sdr. ADITYA dan Sdr. KIKI menghadang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI dengan cara merentangkan tangan, lalu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADITYA melempar batu hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu **Terdakwa II** langsung memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi berbentuk logo *Batman* dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, selanjutnya **Terdakwa I** memukul menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* tebal 1 (satu) *centimeter* yang dililit kain di bagian pegangan tangan yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, lalu Sdr. KIKI juga turut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala.

- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA ARESQI yang pada saat kejadian juga turut mendapat pukulan dari segerombolan orang yang berada di tempat tersebut, berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, akan tetapi Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena terus mendapat pukulan dan tendangan oleh banyak orang.
- Bahwa kemudian **Terdakwa III** yang pada saat itu sedang membeli rokok di warung di dekat tempat kejadian, melihat ada keramaian sehingga kemudian mendekat, yang kemudian ternyata didapati teman-teman **Terdakwa III** sedang memukuli Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH, melihat hal tersebut kemudian **Terdakwa III** ikut menendang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, bagian telinga kanan dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa mendengar adanya keramaian di jalan, warga Desa Kertosari terbangun dari tidur lalu mendatangi tempat kejadian untuk kemudian membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN menderita sakit dan luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang Nomor : 227/RSMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Kesimpulan : Pasien mengalami *Vulnus Laceratum* di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN harus mendapat perawatan di rumah sakit dan mendapat beberapa jahitan, serta harus beristirahat di rumah sampai saat ini karena masih belum sembuh total jahitan di kepala, sehingga membuat Saksi Korban belum bisa secara total untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk bekerja.


Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip** selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja** selanjutnya disebut **Terdakwa II** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) Ramali** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa III**, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan umum Dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi IBNU SAHLAN bin DAHLAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang mempunyai masalah dengan Sdr. PILAK lalu mengajak **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. KIKI alias KINYUK (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi Sdr. PILAK di Desa Kertosari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml






Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam perjalanan kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU SAHLAN bermasalah sehingga membuat saksi IBNU SAHLAN tertinggal di belakang rombongan. Setelah itu sesampainya di Desa Kertosari **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA, Sdr. KIKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG singgah untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi NURWASIS alias ENTET bin (alm) DARJAN, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN lewat dengan berboncengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Scoopy bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI bin JOHARI yang keduanya merupakan rekan dari Sdr. PILAK, kemudian **Terdakwa II**, Sdr. ADITYA dan Sdr. KIKI menghadang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI dengan cara merentangkan tangan, lalu Sdr. ADITYA melempar batu hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu **Terdakwa II** langsung memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi berbentuk logo *Batman* dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, selanjutnya **Terdakwa I** memukul menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* tebal 1 (satu) *centimeter* yang dililit kain di bagian pegangan tangan yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, lalu Sdr. KIKI juga turut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala.

- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA ARESQI yang pada saat kejadian juga turut mendapat pukulan dari segerombolan orang yang berada di tempat tersebut, berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, akan tetapi Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena terus mendapat pukulan dan tendangan oleh banyak orang.
- Bahwa kemudian **Terdakwa III** yang pada saat itu sedang membeli rokok di warung di dekat tempat kejadian, melihat ada keramaian sehingga kemudian mendekat, yang kemudian ternyata didapati teman-teman **Terdakwa III** sedang memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut kemudian **Terdakwa III** ikut menendang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, bagian telinga kanan dan punggung sebelah kiri.

- Bahwa mendengar adanya keramaian di jalan, warga Desa Kertosari terbangun dari tidur lalu mendatangi tempat kejadian untuk kemudian membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN menderita sakit dan luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang Nomor : 227/RSMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Kesimpulan : Pasien mengalami *Vulnus Laceratum* di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip** selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja** selanjutnya disebut **Terdakwa II** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) Ramali** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa III**, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan umum Dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Peralang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Peralang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi IBNU SAHLAN bin DAHLAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang mempunyai masalah dengan Sdr. PILAK lalu mengajak **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. KIKI alias KINYUK (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi Sdr. PILAK di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam perjalanan kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU SAHLAN bermasalah sehingga membuat saksi IBNU SAHLAN tertinggal di belakang rombongan. Setelah itu sesampainya di Desa Kertosari **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA, Sdr. KIKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG singgah untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi NURWASIS alias ENTET bin (alm) DARJAN, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN lewat dengan berboncengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Scoopy bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI bin JOHARI yang keduanya merupakan rekan dari Sdr. PILAK, kemudian **Terdakwa II**, Sdr. ADITYA dan Sdr. KIKI menghadang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI dengan cara merentangkan tangan, lalu Sdr. ADITYA melempar batu hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu **Terdakwa II** langsung memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi berbentuk logo *Batman* dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, selanjutnya **Terdakwa I** memukul menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* tebal 1 (satu) *centimeter* yang dililit kain di bagian pegangan tangan yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, lalu Sdr. KIKI juga turut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala.
- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA ARESQI yang pada saat kejadian juga turut mendapat pukulan dari segerombolan orang yang berada di tempat tersebut, berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, akan tetapi Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH pada saat itu tidak bisa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri karena terus mendapat pukulan dan tendangan oleh banyak orang.

- Bahwa kemudian **Terdakwa III** yang pada saat itu sedang membeli rokok di warung di dekat tempat kejadian, melihat ada keramaian sehingga kemudian mendekat, yang kemudian ternyata didapati teman-teman **Terdakwa III** sedang memukuli Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH, melihat hal tersebut kemudian **Terdakwa III** ikut menendang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, bagian telinga kanan dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa mendengar adanya keramaian di jalan, warga Desa Kertosari terbangun dari tidur lalu mendatangi tempat kejadian untuk kemudian membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN menderita sakit dan luka-luka.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU


KEDUA

Primair

Bahwa **Terdakwa I Rinto Basuki alias Bejit bin Surip** selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan **Terdakwa II Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja** selanjutnya disebut **Terdakwa II** dan **Terdakwa III Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) Ramali** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa III**, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan umum Dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi IBNU SAHLAN bin DAHLAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang mempunyai masalah dengan Sdr. PILAK lalu mengajak **Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADITYA**

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





(Daftar Pencarian Orang), Sdr. KIKI alias KINYUK (Daftar Pencarian Orang), Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi Sdr. PILAK di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam perjalanan kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU SAHLAN bermasalah sehingga membuat saksi IBNU SAHLAN tertinggal di belakang rombongan. Setelah itu sesampainya di Desa Kertosari **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA, Sdr. KIKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG singgah untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi NURWASIS alias ENTET bin (alm) DARJAN, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN lewat dengan berboncengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Scoopy bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI bin JOHARI yang keduanya merupakan rekan dari Sdr. PILAK, kemudian **Terdakwa II**, Sdr. ADITYA dan Sdr. KIKI menghadang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI dengan cara merentangkan tangan, lalu Sdr. ADITYA melempar batu hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu **Terdakwa II** langsung memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi berbentuk logo *Batman* dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, selanjutnya **Terdakwa I** memukul menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* tebal 1 (satu) *centimeter* yang dililit kain di bagian pegangan tangan yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, lalu Sdr. KIKI juga turut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala.

- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA ARESQI yang pada saat kejadian juga turut mendapat pukulan dari segerombolan orang yang berada di tempat tersebut, berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, akan tetapi Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena terus mendapat pukulan dan tendangan oleh banyak orang.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian **Terdakwa III** yang pada saat itu sedang membeli rokok di warung di dekat tempat kejadian, melihat ada keramaian sehingga kemudian mendekat, yang kemudian ternyata didapati teman-teman **Terdakwa III** sedang memukuli Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH, melihat hal tersebut kemudian **Terdakwa III** ikut menendang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, bagian telinga kanan dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa mendengar adanya keramaian di jalan, warga Desa Kertosari terbangun dari tidur lalu mendatangi tempat kejadian untuk kemudian membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN menderita sakit dan luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang Nomor : 227/RSMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Kesimpulan : Pasien mengalami *Vulnus Laceratum* di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN harus mendapat perawatan di rumah sakit dan mendapat beberapa jahitan, serta harus beristirahat di rumah sampai saat ini karena masih belum sembuh total jahitan di kepala, sehingga membuat Saksi Korban belum bisa secara total untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk bekerja.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip** selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja** selanjutnya disebut **Terdakwa II** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) Ramali** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa III**, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan umum Dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi IBNU SAHLAN bin DAHLAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang mempunyai masalah dengan Sdr. PILAK lalu mengajak **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. KIKI alias KINYUK (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi Sdr. PILAK di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam perjalanan kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU SAHLAN bermasalah sehingga membuat saksi IBNU SAHLAN tertinggal di belakang rombongan. Setelah itu sesampainya di Desa Kertosari **Terdakwa I, Terdakwa II**, Sdr. ADITYA, Sdr. KIKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG singgah untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi NURWASIS alias ENTET bin (alm) DARJAN, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN lewat dengan berboncengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Scoopy bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI bin JOHARI yang keduanya merupakan rekan dari Sdr. PILAK, kemudian **Terdakwa II**, Sdr. ADITYA dan Sdr. KIKI menghadang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI dengan cara merentangkan tangan, lalu Sdr. ADITYA melempar batu hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu **Terdakwa II** langsung memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi berbentuk logo *Batman* dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki kanan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml






sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, selanjutnya **Terdakwa I** memukul menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi dengan panjang 12 (dua belas) *centimeter* tebal 1 (satu) *centimeter* yang dililit kain di bagian pegangan tangan yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, lalu Sdr. KIKI juga turut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala.

- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA ARESQI yang pada saat kejadian juga turut mendapat pukulan dari segerombolan orang yang berada di tempat tersebut, berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, akan tetapi Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena terus mendapat pukulan dan tendangan oleh banyak orang.
- Bahwa kemudian **Terdakwa III** yang pada saat itu sedang membeli rokok di warung di dekat tempat kejadian, melihat ada keramaian sehingga kemudian mendekat, yang kemudian ternyata didapati teman-teman **Terdakwa III** sedang memukuli Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH, melihat hal tersebut kemudian **Terdakwa III** ikut menendang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, bagian telinga kanan dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa mendengar adanya keramaian di jalan, warga Desa Kertosari terbangun dari tidur lalu mendatangi tempat kejadian untuk kemudian membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN menderita sakit dan luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemasang Nomor : 227/RSMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pasien mengalami *Vulnus Laceratum* di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul, karena kondisinya agak gelap;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Umum Dukuh Opok Desa Kertosari Kec. Ulujami Kab Pemalang
- Bahwa pada saat kejadian Saksi membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Reza;
- Bahwa tujuan Saksi bersama sdr. Reza sepulang membeli kopi;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi dan teman Saksi yang bernama MUHAMMAD REZA ARESQI (REZA) dari Kertosari Selatan berboncengan sepeda motor scopy warna putih kearah Kertosari Utara dengan tujuan untuk mencari toko rokok dan kopi lalu setibanya di Kertosari Utara tidak ada toko rokok dan kopi yang buka kemudian berjalan lagi arah selatan yaitu arah pulang namun setibanya Di Dukuh Opok Desa Kertosari dihadang oleh 3 (tiga) orang pemuda yang berada ditengah jalan, ketiga orang pemuda tersebut menghadang dengan cara merintangkan tangan dan memaksa memberhentikan kendaraan yang Saksi pakai, namun Saksi tetap melaju hingga Saksi dan Sdr. REZA terjatuh karena tersangkut tangan dari salah satu pemuda tersebut lalu setelah jatuh Saksi dipukul sekumpulan pemuda tersebut yang saat itu nongkrong di barat jalan dan Sdr. REZA juga dipukul oleh 3 (tiga) pemuda dan saat itu juga Sdr. REZA berhasil melarikan diri dengan cara

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





lari ke arah selatan sedangkan Saksi masih dipukul karena tidak bisa melarikan diri, untuk bangun saja Saksi tidak bisa. Ketika banyak orang yang masih melakukan pemukulan, warga Desa Kertosari pada bangun dan membubarkan kejadian yang Saksi alami tersebut.

- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak tahu, banyak orang karena waktu itu tempat kejadian kurang penerangan;
- Bahwa Saksi dipukuli beberapa kali, lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dipukul kena pada bagian kening, belakang kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pelaku menggunakan alat untuk memukul, tetapi kalau luka yang ada dikening mengeluarkan banyak darah dan juga yang luka di bagian kepala belakang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian kening dan belakang kepala berdarah dijahit serta memar;
- Bahwa atas kejadian tersebut waktu itu pertama Saksi bawa ke bidan, kemudian dibawa ke Puskesmas Comal dan di bawa ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemasang;
- Bahwa setelah dari RS Siaga Medika dijahit lukanya lalu pulang, hanya rawat jalan, kemudian kontrol ke RS Siaga Medika 2 (dua) kali dan di Bidan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengalami sakit dan kemudian sembuh sekitar 1 (satu) bulanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya perawatan yang telah Saksi keluarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pemukulan, tetapi menurut Saksi karena salah sasaran, dan Saksi tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, ibu Terdakwa dan saudara dari teman tersdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan juga;
- Bahwa Kejadiannya di jalan umum, dan biasa dilalui;
- Bahwa yang Saksi tahu, Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong dan alat karena tahunya begitu mengenai dahi langsung berdarah, tetapi Saksi tidak melihat dengan menggunakan alat apa karena kondisi jalan gelap hanya dari penerangan toko pinggir jalan;
- Bahwa yang memukul Saksi banyak orang tetapi tidak tahu berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membawa alat untuk memukul;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain luka yang di kepala dan dahi ada luka lainnya, ada memar karena Saksi terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa santunan yang diberikan kepada Saksi atas kejadian tersebut yang diberikan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya pengobatan, tetapi Saksi tidak tahu berapa totalnya;
 - Bahwa benar dalam permasalahan ini ada dibuatkan kesepakatan antara saudara dengan Terdakwa/ Keluarga Terdakwa dan Teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhamad Reza Aresqi Johari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan teman Saksi Muhammad Firmansyah beserta Saksi telah dipukuli sekumpulan Pemuda yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh sekumpulan pemuda tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 01.30 Wib di jalan Umum Opok Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa yang memukul Saksi tidak tahu salah satunya cirinya menggunakan Switer warna hitam, dan bercindung, celana panjang, badan kecil tapi tinggi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memukul Muhammad Firmansyah, karena saat itu Saksi sempat melarikan diri dari pengroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu satu persatu yang memukul Saksi dan Firmansyah, namun Saksi tahu saat kejadian Saksi melihat Ibnu di sebelah jalan bersama temannya tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada waktu itu Saksi bersama Muhammad reza Aresqi dari Kertosari Selatan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih berboncengan dengan tujuan mencari rokok dan kopi lalu setibanya di Kertosari utara tidak ada toko rokok dan kopi yang buka kemudian berjalan kearah selatan namun setibanya di dukuh opok Desa Kertosari dihadang oleh 3 (tiga) orang pemuda yang ada ditengah jalan dengan cara merintangkan tangannya dan memaksa memperhentikan kendaraan yang Saksi pakai namun Saksi tetap melaju hingga Saksi dan saudara Muhammad Firmansyah terjatuh karena tersangkut tangan dari salah satu pemuda tersebut, dan Saksi bersama Firmansyah setelah jatuh dipukuli sekumpulan pemuda

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





atau teman-teman saudara Ibnu Sahlan namun pada saat itu Saksi sempat melarikan diri ke arah selatan dan Muhammad Firmansyah masih dipukuli karena Firmansyah tidak bisa melarikan diri karena banyak orang hingga akhirnya warga Kertosari pada bangun dan membubarkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi setahu Saksi kurang lebih 3 (tiga) orang;
 - Bahwa orang yang memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi tidak melihat persis alat bantu yang digunakan untuk memukul Saksi namun alat tersebut mengenai Saksi dan mengakibatkan luka sobek kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya, karena kejadiannya saat Saksi bersama Firmansyah melintas di jalan tersebut dengan tujuan Saksi mau mencari rokok dan kopi tiba-tiba Saksi dihadang oleh sekelompok pemuda tersebut;
 - Bahwa Saksi selain dipukul juga ditendang;
 - Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan, namun tidak berhasil sehingga Saksi sempat melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pukulan oleh teman-teman Ibnu Sahlan, kemudian Saksi melarikan diri dan meminta tolong;
 - Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi tidak menderita luka karena Saksi sempat melarikan diri, dan yang menderita luka saudara Muhammad Firmansyah di dahi sobek berdarah dan atas dahi sobek berdarah dan Kepala bagian belakang luka sobek berdarah serta tangan kanan luka dan luka pada kepala;
 - Bahwa situasi tempat kejadian tersebut sepi karena kejadian malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dr. Wuri Kusuma Atmaja Bin Agus Triyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai dokter jaga IGD di RSUD Siaga Medika Pematang menerima Pasien atas nama Muhammad Firmansyah;
- Bahwa Muhammad Firmansyah telah dimasukkan ke IGD RSUD Siaga Medika pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Firmansyah datang ke RSUD Siaga Medika bersama temannya dan keluarga korban;
- Bahwa kondisi pasien pada saat datang ke RSUD Siaga Medika tersebut dalam keadaan sadar dan masih dapat berkomunikasi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan fisik Pasien Muhammad Firmansyah ditemukan luka terbuka bagian dahi dengan panjang sekitar 3 cm, dan luka terbuka dibagian Kepala bagian belakang dengan panjang sekitar 0,5 cm, dengan darah dibagian luka terbuka tersebut keluar mengalir darah dan korban Firmansyah mengalami pusing dileher bagian kiri terdapat memar dengan tiga titik jejas memar merah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada pasien sebab akibat apa yang pasien Firmansyah alami dan pasien menceritakan telah dipukuli oleh lebih 2 orang;
- Bahwa penyebab akibatnya luka terbuka di bagian kepala yang dialami oleh pasien tersebut karena kekerasan mengenai benda tumpul;
- Bahwa yang Saksi lakukan kemudian Saksi menawarkan kepada pasien atau keluarganya oleh karena luka tersebut adalah luka terbuka seharusnya dijahit dan pasien dan keluarganya menyetujuinya;
- Bahwa Saksi menyarankan luka terbuka harus dijahit juga menyarankan untuk melakukan rawat inap, namun dari pasien dan keluarganya tidak mau karena tidak ada yang menunggu, sehingga pasien memilih untuk rawat jalan;
- Bahwa luka yang dialami pasien masih bisa beraktifitas namun tidak maksimal seperti hari biasanya dan luka yang dialami pasien tidak mengakibatkan meninggal dunia karena luka yang dialami pasien luka ringan atau bukan luka yang berada dipembuluh darah yang besar;
- Bahwa yang dilakukan Saksi selanjutnya setelah pemeriksaan pada pasien, pasien Saksi berikan obat untuk penyembuhan luka pasien dan untuk dilakukan kontrol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ibnu Sahlan Bin Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di ajukan di persidangan ini sehubungan Saksi telah menghasut orang lain melakukan penganiayaan terhadap sdr. Firmansyah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 Wib di Jl. Umum Dukuh Opok Desa Kertosari sekira pukul 01.003 Wib, Kecamatan Ulujam, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa nama korban yang Saksi aniaya adalah Muhammad Firmansyah dan Reza;
- Bahwa Saksi menghasut teman-teman Saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Firmansyah dan saudara Reza kepada Pertama, Rinto, Khomarudin, Aditya, Kiki dan Taufik;
- Bahwa kata-katanya Saksi kepada teman-teman Saksi AYO IKUT SAYA, SAYA SEDANG ADA PERMASALAHAN DENGAN PILAK;
- Bahwa setelah Saksi menghasut teman-teman, Saksi minum minuman keras bersama teman-teman dan habis tiga botol, kemudian setelah itu menuju kedesa Kertosari namun saat perjalanan Saksi kehabisan bahan bakar hingga Saksi tertinggal, kemudian teman-teman sudah sampai di Desa Kertosari kemudian teman-teman tersebut menghadang Korban dan korban berhenti kemudian korban dipukul oleh Khomarudin, Aditya dan Kiki hingga terjatuh dari sepeda motornya dan kemudian Rinto dan Taufik datang ikut memukul korban;
- Bahwa cara Rinto, Khomarudin, Kiki, Aditya, dan Taufik melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Firmansyah dan Reza dengan cara menghadang korban Muhammad Firmansyah dan Reza, kemudian memukul korban hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih berada di belakang bersama Riski karena kendaraan yang Saksi naiki kehabisan bensin dan setelah Saksi ke TKP sudah banyak warga;
- Bahwa alasan Saksi, Rinto, Khomarudin, Aditya, dan Kiki melakukan pengroyokan terhadap Muhammad Firmansyah dan Reza oleh karena Saksi mempunyai masalah dengan Pilak, kemudian Pilak dan Muhammad Firmansyah datang ke Nur waris mencari Saksi, sedangkan Saksi sedang ada masalah dengan Pilak jadi Saksi emosi;
- Bahwa pada saat Rinto, Khomarudin, Aditya, Kiki, melakukan pengroyokan terhadap korban menggunakan alat, dengan menggunakan alat berkekel warna hitam berbentuk Batman ukuran panjang 13 cm dan lebar 9 cm;
- Bahwa Saksi selalu membawa besi berkekel tersebut untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi membenarkan besi berkekel warna hitam yang ditunjukkan dipersidangan, yang Saksi gunakan untuk memukul korban Firmansyah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bernekel tersebut milik (Rinto);
- Bahwa Situasi kejadian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka yang dialami korban;
- Bahwa yang membiayai korban saat dirumah sakit korban sendiri;
- Bahwa benar keluarga Saksi dan keluarga teman-teman Saksi sudah datang ke rumah korban dengan meminta maaf sambil memberikan santunan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) ;
- Bahwa uang yang diserahkan sama keluarga korban uang milik orang tua;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan tidak akan Saksi ualangi lagi;


Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Rinto Basuki Alias Bejit Bin Surip** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saudara Muhammad Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah apa-apa dengan Muhammad Firmansyah Terdakwa hanya diajak oleh Ibnu Sahlan untuk mencari Pilak;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan pilak Terdakwa tidak tahu, Ibnu Sahlan hanya menghasut Terdakwa dengan kata-kata AYO IKUT TERDAKWA untuk menemui Pilak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Firmansyah tersebut pada tanggal 3 Mei 2022 kira-kira jam 01.00 Wib di jalan Umum ikut Dukuh Opok Desa Kertosari, Kec. Ulujami Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Muhammad Firmansyah bersama Komarudin Alias Komdan Bin Kaja, Aditya alias Adit, Kiki alias Kinyul dan taufik Hidayat;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa dijemput saudara Adit dan Kiki dengan tujuan main kerumah saudara Komarudin dan sesampai dirumah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





Komarudin sudah disediakan minuman keras anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol kemudian sekira jam 23.00 Wib saudara Ibnu Sahlan bersama tiga temannya yang Terdakwa tidak kenal lalu ngobrol sambil minum-minuman keras anggur merah, setelah selesai minum-minuman keras tersebut sekitar jam 12.30 Wib saudara Ibnu Sahlan mengajak untuk mendatangi seseorang yang menantang saudara Ibnu Sahlan di Desa Kertosari, kemudian Terdakwa bersama tujuh teman tersebut berangkat ke Desa Kertosari menggunakan sepeda motor dan sesampai di Desa Kertosari Terdakwa bertemu dengan Nur Wasis kemudian nongkrong di Depan rumah Nur Wasis kemudian kurang lebih satu jam kemudian korban Muhammad Firmansyah lewat menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian diberhentikan oleh saudara Adit lalu saudara Adit memukul saudara Muhammad Firmansyah dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya ikut memukulnya hingga dileraikan oleh warga setempat kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 jam. 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama temannya dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras tersebut habis 3 (tiga) botol;
- Bahwa Terdakwa dan Komarudin memukul dengan menggunakan alat besi bernekel dan teman lainnya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan bernekel sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan bernekel sebanyak 1 kali kena kepala bagian belakang dan Terdakwa menendang sebanyak 2 kali dibagian punggung;
- Bahwa besi bernekel yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban Firmansyah milik Komarudin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan benda besi Bernekel panjang 12 cm dan tebal 1 cm, benda besi bernekel yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Firmansyah atas pukulan Terdakwa mengalami luka pada dahi atau jidat sobek dan berdarah kemudian atas jidat juga mengalami luka sobek dan berdarah dan pada Kepala bagian belakang berdarah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat berobat di rumah sakit;
- Bahwa yang membiayai perobatan tersebut awalnya sendiri, kemudian keluarga Terdakwa dan teman-teman datang kerumah Korban Firmansyah sambil meminta maaf dan memberi santunan untuk biaya berobat korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga dari teman-teman lainnya memberi uang total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada korban Firmansyah;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa posisi korban Firmansyah saat dikroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa korban Firmansyah jatuh tertelungkup menghadap ke Selatan;
- Bahwa ada orang lain yang melerai, namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Tempat kejadian di jalan Umum;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan sama teman saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II **Komarudin Alias Kondam Bin Kaja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Firmansyah;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut, Ibnu Sahlan sebelumnya bercerita mempunyai masalah dengan Pilak, namun setelah ada sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Firmansyah dan temannya (Reza) melewati depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman-teman kemudian Nur waris mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut yang mempunyai masalah dengan saudara Ibnu Sahlan namun setelah Korban dan temannya kearah Selatan Terdakwa hadang paksa dan diberhentikan hingga Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Firmansyah tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 kira-kira jam 01.30 di jalan Umum

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Muhammad Firmansyah bersama Komarudin Alias Komdan Bin Kaja, Aditya alias Adit, Kiki alias Kinyul dan taufik Hidayat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Muhammad Firmansyah tersebut dengan cara pada saat Muhammad Firmansyah berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya kemudian diperhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan cara Terdakwa merintangkan tangan di tengah jalan bersama Aditya dan saudara KIKI secara paksa hingga pengendara sepeda motor jatuh lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan benekel kepada korban Firmansyah dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang dengan kaki kanan mengenai bagian punggung sebanak 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang pertama kali memukul korban Saudara Aditya ;
- Bahwa Terdakwa memukul Firmansyah dengan menggunakan alat Bernekel;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan bernekel sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa bernekel milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan benda beasi Bernekel panjang 12 cm dan tebal 1 cm, benar benda besi bernekel ini milik Terdakwa;
- Bahwa benar Firmansyah atas pukulan Terdakwa mengalami luka pada dahi atau jidad sobek dan berdarah kemudian atas jidad juga mengalami luka sobek dan berdarah dan pada Kepala bagian belakang berdarah;
- Bahwa korban sempat berobat di rumah sakit;
- Bahwa yang membiayai perobatan tersebut awalnya sendiri, kemudian keluarga Terdakwa dan teman-teman datang kerumah Korban Firmansyah sambil meminta maaf dan memberi santunan untuk biaya berobat korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga teman-teman lainnya memberi uang total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diterima oleh keluarga korban;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memberi pelajaran terhadap korban Firmansyah supaya tidak menantang saudara Ibnu Sahlan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Firmansyah atas perintah Ibnu Sahlan;
- Bahwa ada orang lain yang meleraikan, namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa keadaan tempat kejadian di jalan Umum;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan sama teman saja;
- Bahwa ada orang lain yang meleraikan, namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III **Taufik Hidayat Alias Mentek Bin Ramali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab saudara diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Muhammad Firmansyah awal mulanya Terdakwa sedang membeli rokok diwarung kemudian Terdakwa melihat ada ramai –ramai kemudian Terdakwa mendekat dan teman-teman sedang memukul korban Firmansyah dan Terdakwa ikut memukul saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Firmansyah tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 kira-kira jam 01.30 di jalan Umum ikut dukuh Opok Desa Kertosari Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Muhammad Firmansyah bersama Komarudin Alias Komdan Bin Kaja, Aditya alias Adit, Kiki alias Kinyul dan taufik Hidayat;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Firmansyah dengan menggunakan tangannya kanan dalam keadaan kosong dan dengan cara mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian kiri, kuping kanan dan pundak kiri;
- Bahwa benar korban sempat berobat di rumah sakit;
- Bahwa yang membiayai perobatan tersebut awalnya sendiri, kemudian keluarga Terdakwa dan teman-teman datang kerumah Korban

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah sambil meminta maaf dan memberi santunan untuk biaya berobat korban;


- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga teman-teman lainnya memberi uang dijadikan satu sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa korban Firmansyah dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah diwajah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat yang digunakan oleh Komarudin dan Rinto Basuki untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Firmansyah tersebut;
- Bahwa alat Bernekel terbuat dari besi yang berlogo Batman milik Terdakwa Komarudin;
- Bahwa korban pada saat Terdakwa pukuli tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunduk dan Korban Firmansyah sudah terjatuh dengan posisi tiduran;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Sakis tidak ada permasalahan dengan Korban Firmansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan sama teman saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih bercorak lorek milik korban Sdr. Muhammad Reza Aresqi bin Johari;
2. 1 (satu) buah kaos warna merah milik korban Sdr. Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin.
3. 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi berbentuk logo batman dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan;
4. 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi IBNU SAHLAN bin DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mempunyai masalah dengan Sdr. PILAK lalu mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADITYA (Daftar Pencarian Orang), Sdr. KIKI alias KINYUK (Daftar Pencarian Orang), Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi Sdr. PILAK di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam perjalanan kendaraan yang dikendarai oleh saksi IBNU SAHLAN bermasalah sehingga membuat saksi IBNU SAHLAN tertinggal di belakang rombongan. Setelah itu sesampainya di Desa Kertosari Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADITYA, Sdr. KIKI, Sdr. SAHRUL, Sdr. RIZKY dan Sdr. AGUNG singgah untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi NURWASIS alias ENTET bin (alm) DARJAN, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN lewat dengan berboncengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Scoopy bersama dengan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI bin JOHARI yang keduanya merupakan rekan dari Sdr. PILAK, kemudian Terdakwa II, Sdr. ADITYA dan Sdr. KIKI menghadang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD REZA ARESQI dengan cara merentangkan tangan, lalu Sdr. ADITYA melempar batu hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi berbentuk logo Batman dengan panjang 12 (dua belas) centimeter yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, selanjutnya Terdakwa I memukul menggunakan Barnekel yang terbuat dari besi dengan panjang 12 (dua belas) centimeter tebal 1 (satu) centimeter yang dililit kain di bagian pegangan tangan yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung, lalu Sdr. KIKI juga turut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala.
- Bahwa saksi MUHAMMAD REZA ARESQI yang pada saat kejadian juga turut mendapat pukulan dari segerombolan orang yang berada di tempat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml





tersebut, berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, akan tetapi Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH pada saat itu tidak bisa melarikan diri karena terus mendapat pukulan dan tendangan oleh banyak orang.

- Bahwa kemudian Terdakwa III yang pada saat itu sedang membeli rokok di warung di dekat tempat kejadian, melihat ada keramaian sehingga kemudian mendekat, yang kemudian ternyata didapati teman-teman Terdakwa III sedang memukuli Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa III ikut menendang Saksi Korban MUHAMMAD FIRMANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang, bagian telinga kanan dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa mendengar adanya keramaian di jalan, warga Desa Kertosari terbangun dari tidur lalu mendatangi tempat kejadian untuk kemudian membubarkan keramaian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN menderita sakit dan luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang Nomor : 227/RSMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Kesimpulan : Pasien mengalami Vulnus Laceratum di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



diatas mempertimbangkan dakwaan Alternatif PERTAMA Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa Pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I **Rinto Basuki alias Bejit bin Surip**, Terdakwa II **Komarudin alias Kondam bin (alm) Kaja**, Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Mentek bin (alm) M. Ramali** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri, adalah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



orang pribadi (*person*) yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya, dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/ memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan menurut Wirjono Projodikoro adalah "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)", R. Soesilo juga mengartikan sebagai dimuka umum yang dimana publik dapat melihatnya sedangkan dengan tenaga bersama diartikan para pelaku bersekongkol untuk melakukan perbuatan tersebut baik pada saat kejadian maupun kejadian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta :

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan ADITYA alias Bedok, KIKI alias Kinyo telah melakukan penganiayaan secara bersama terhadap saksi MUHAMMAD FIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Desa Kertosari Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.
- Bahwa benar awalnya saksi IBNU DAHLAN menemui Terdakwa I, Terdakwa II, ADITYA dan KIKI, mengatakan ada masalah dengan PILAK, sehingga saksi IBNU DAHLAN mengajak mereka untuk datang ke Desa Kertosari untuk mencari PILAK.
- Bahwa benar di perjalanan kendaraan yang ditumpahi oleh Saksi IBNU DAHLAN mogok sehingga tertinggal.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



- Bahwa benar sesampainya di Kertosari, Saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH lewat mengendari sepeda motor Scoopy, lalu dihadang oleh Terdakwa II, Adit dan Kiki, sehingga kemudian saksi korban terjatuh lalu dipukul oleh Terdakwa I menggunakan besi bernekel sebanyak 1 kali pada kepala belakang, lalu menginjak sebanyak 2 kali mengenai punggung, oleh Terdakwa II memukul menggunakan bernekel kepada Muhammad Firmansyah dibagian kepala belakang sebanyak 2 kali dan ditendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian punggung sebanyak 1 kali, Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengenai kepala kiri, kuping kanan dan pundak kiri.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dibubarkan oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUH Pidana, yang dimaksud luka berat adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN harus mendapat perawatan di rumah sakit dan mendapat beberapa jahitan, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang Nomor : 227/RSMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Kesimpulan : Pasien mengalami *Vulnus Laceratum* di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi dr. Wuri Kusuma Atmaja, luka yang dialami oleh Muhammad Firmansyah tidak bisa mengakibatkan meninggal dunia karena luka tersebut masih ringan atau bukan yang di daerah pembuluh darah besar dan masih sadar, pun dengan keterangan dari saksi korban Muhammad Firmansyah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah pulih dan bisa beraktivitas seperti sediakala dan tidak ada hal-hal yang dialami oleh yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang mengakibatkan luka berat **tidak terpenuhi** serta **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif PERTAMA Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Alternatif KEDUA Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
3. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,;**
4. **Yang mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas maka tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas maka tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* dari Pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka menurut kamus besar bahasa indonesia adalah, "n belah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya".

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH bin (alm) SODIKIN harus mendapat perawatan di rumah sakit dan mendapat beberapa jahitan, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pernalang Nomor : 227/R SMP/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WURI KUSUMA ATMAJA Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Terdapat luka terbuka ± 3cm di dahi;
 - b. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang;
 - c. Terdapat tapak jejas di leher kiri.

Kesimpulan : Pasien mengalami *Vulnus Laceratum* di dahi, hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul pada kejadian yang dialami pasien.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengakibatkan luka-luka ini menurut hemat kami **telah terpenuhi** serta **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif PERTAMA Subsidair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih bercorak lorek milik Muhammad Reza Aresqi bin Johari, maka dikembalikan kepada Muhammad Reza Aresqi bin Johari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah milik korban Sdr. Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin, maka dikembalikan kepada Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi berbentuk logo batman dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan;
- 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan.;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan bantuan ganti rugi pengobatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa.


Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RINTO BASUKI** Alias **BEJIT Bin SURIP**, Terdakwa II **KOMARUDIN** Alias **KONDAM Bin KAJA**, Terdakwa III **TAUFIK HIDAYAT** Alias **MENTEK Bin M. RAMALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair;.
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **RINTO BASUKI** Alias **BEJIT Bin SURIP**, Terdakwa II **KOMARUDIN** Alias **KONDAM Bin KAJA**, Terdakwa III **TAUFIK HIDAYAT** Alias **MENTEK Bin M. RAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bercorak lorek milik korban Sdr. Muhammad Reza Aresqi bin Johari;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Reza Aresqi bin Johari.

- 1 (satu) buah kaos warna merah milik korban Sdr. Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Firmansyah bin (alm) Sodikin.

- 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi berbentuk logo batman dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan;
- 1 (satu) buah bernekel terbuat dari besi dengan panjang 12 cm tebal 1 cm yang dililit kain di bagian pegangan tangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pml

